



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H., Tempat/Tanggal Lahir Palopo/
21 April 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen
Proestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.
Pongsimpin RT.001/RW. 001 Kelurahan Mungkajang,
Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

Lestari Sandarapa, S.H., Tempat/Tanggal Lahir Saluallo /10
Desember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Kristen Proestan, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Alamat Jl. Pongsimpin RT.001/RW. 001
Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota
Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
**Yoseph Pasolang, S.H., M.H., dan Ratsumiati. K,
S.H., M.H.**, adalah Advokat pada kantor Hukum Biro
Konsultasi & Bantuan Hukum "Yoseph Pasolang,
S.H., M.H. Dkk, yang beralamat di Jl. Pongsimpin
No. 48, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa Khusus
pada Tanggal 31 Januari 2022, Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2014 telah melaksanakan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Elim Palopo oleh Pendeta Ida Theresia Toban, S.Th, MM kemudian pada hari itu juga dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Palopo sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7373-KW-27012014-0001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. WELO ADINATA WIDY GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 14 April 2014;
 2. DWIFA BESSANG TANDI GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 29 April 2020;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai dan saling menyayangi layaknya suami istri yang saling mencintai satu sama lain walaupun tidak bisa disangkal seringkali terjadi perselisihan, namun semuanya dapat diselesaikan secara baik;
- Bahwa rumah tangga yang Bahagia kekal di dunia ini tentunya menjadi cita-cita Penggugat namun cita-cita tersebut hanya sebuah mimpi dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada pertengahan tahun 2021 dan selalu dilanda pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi, dimana Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang keras dimana Tergugat selalu merasa tidak puas dan bersyukur setiap kali Penggugat memberikan gaji setiap bulan;
 - Bahwa Tergugat sering mencaci maki orangtua Penggugat ketika orangtua Penggugat menasihati Tergugat mana kalah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan nasihat Penggugat, dan seringkali emosi dan marah apabila Penggugat memberikan nasehat agar menghentikan ucapan-ucapan yang tidak terpuji yaitu memarahi serta mencaci maki Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat lalu menasihati Tergugat supaya merubah

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan kelakuannya, namun nasihat Penggugat tersebut tidak di hiraukan oleh Tergugat;

- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami percekocan, maka pada akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh ibu Penggugat namun tidak membuahkan hasil dimana Tergugat tidak menerima nasihat ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperdulikan nasihat Penggugat dan orangtua Penggugat tersebut, kemudian Penggugat mengambil kesimpulan untuk keluar dari rumah kontrakandi pongsimpin dan Kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat karena Tergugat selalu memarahi serta mencaci maki Penggugat dan yang paling menyakitkan Penggugat adalah Tergugat membuang semua pakaian Penggugat keluar dari dalam rumah sehingga Penggugat malu terhadap tertangga;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dilanda percekocan secara terus menerus maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palopo sebagai alternative terakhir;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2014 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Palopo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. WELO ADINATA WIDY GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 14 April 2014;
 2. DWIFA BESSANG TANDI GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 29 April 2020;Berada dibawa didikan dan asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo agar di daftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ini;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat Atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil (ex-aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama-tama Tergugat samapaikan bahwa mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat selaku istrinya, oleh Tergugat "*tidak permasalahan*" karena itu hak dari pada Penggugat dan malah Tergugat berterima kasih, karena maaf, lebih baik Tergugat bercerai dengan Penggugat dari pada harus hidup dengan Penggugat yang tidak bertanggungjawab kepada Tergugat terutama kepada kedua anak Tergugat ;
Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam perkara ini karena Tergugat ingin meluruskan dan memperjelas masalah dalil dan alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2014 melalui Pernikahan Kusud di Gereja Toraja Jemaat Elim Palopo oleh Pdt. Ida Theresia Toban, S.Th.,MM, yang selanjutnya Perkawinannya dicatatkan melalui pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7373-KW-27012014-0001 ;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Welo Adinata Widi Gau, laki-laki, lahir di Palopo tanggal 14-4-2014, dan sudah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 ;
 - Dwifa Bessang Tandi Gau, laki-laki, lahir di Palopo tanggal 29-4-2020, masih Balita ;
4. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat dari point per point menyangkut dalil alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Palopo, pada dasarnya Tergugat tidak sependapat, sebab dari sekian dalil alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, tidak satupun dalil alasan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan lebih cenderung ke *dalil alasan yang dibuat-buat saja oleh Penggugat* ;
 5. Bahwa kalau Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada tahun 2021 merupakan awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya, itu tidak benar dan tidak beralasan, sebab kalau memang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tentunya ada masalahnya dan kalau hanya dikatakan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suaminya, harus jelas dalam hal apa Tergugat dikatakan tidak menghargai ;
 6. Bahwa Selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, tidak mendengar nasihat Penggugat, sering mencacimaki ibu Penggugat dan bahkan tidak mendengar nasihat orang tua Penggugat, dan apa lagi Penggugat mengatakan Tergugat orangnya keras dan tidak pernah puas dan tidak bersyukur setiap Penggugat memberikan GAJI, itu sama sekali tidak benar !, sebab justru pada kenyataannya Penggugatlah yang tidak menerima saran dari Tergugat Selaku istrinya, Penggugat lebih mendengar orang tuanya dari pada mendengar Tergugat selaku istrinya pada hal yang dibicarakan menyangkut keberadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 7. Bahwa setiap kali ada masalah walau itu hanya pembicaraan saling mengingatkan dalam rumah tangga selaku suami istri dan Penggugat tidak sependapat, pastilah Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan menginap di sana beberapa hari dan setiap kali itu juga orang tuanya pasti ikut campur dengan membela Penggugat selaku anaknya. Bahwa karena itu Penggugat cuek saja tanpa sadar akan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa lanjut lagi Penggugat mendalilkan pada *"akhir 2021"* Penggugat dengan Tergugat sudah *"pisah Ranjang"* dengan alasan *"Tergugat selalu memarahi dan memaki Penggugat dan bahkan Tergugat membuang semua pakaian Penggugat dari dalam rumah"* hingga Penggugat malu terhadap tetangga ;

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas itu tidak benar dan mengada-ada, Penggugat hanya berusaha ingin meyakinkan hakim dengan membuat-buat alasan yang tidak pernah terjadi, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan rumah kontrakan kami pada *"pertengahan Mei 2022"*, dan tidak benar Tergugat membuang semua pakaian Penggugat dari dalam rumah kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, bagaimana mungkin justru Penggugat sudah beberapa malam pergi ke rumah orang tuanya kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan pakaiannya dari dalam lemari tetapi Tergugat tidak mau malah Tergugat menjawab kalau kau mau keluarkan pakaianmu, datangklo keluarkan sendiri ;

9. Bahwa menyangkut dalil Penggugat yang mendalilkan kalau Penggugat dengan Tergugat sudah dimediasi oleh ibu Penggugat, itupun tidak benar, ibu Penggugat bukan menasihati atau memediasi tetapi malah mendukung tindakan Penggugat dan mempersalahkan Tergugat, selalu selaku orang tua yang bijak, seharusnya pada waktu ia melihat Penggugat sudah beberapa malam menginap di rumahnya harus berusaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan harus menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah kontrakannya bersama istri dan anaknya untuk membicarakan dan belajar menyelesaikan dengan keluarganya sendiri agar Penggugat dan Tergugat selaku suami istri bisa hidup rukun lagi, bisa mandiri, hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri, maaf, jujur Tergugat katakan bahwa pada kenyataannya selama Tergugat menikah dengan Penggugat sampai kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, kalau boleh Tergugat katakan Tergugat sangat malu, kasihan dan menderita kenapa :

- Penggugat hanya bisa berharap dari uluran tangan kedua orang tuanya tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan malah sibuk mengurus organisasi, kalau Tergugat selaku istri mengingatkan malah Penggugat marah-marah sementara istri dan kedua anaknya membutuhkan nafkah

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, susu, pakaian, membayar kontrakan rumah dan kebutuhan lainnya ;

- Kebersamaan Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat ke rumah kontrakan, Penggugat lebih sering menginap di rumah orang tuanya ketimbang menginap dengan Tergugat bersama kedua anak-anak, Penggugat lebih sering tidak pulang ke rumah kontrakan kami, walaupun pulang itu sudah tengah malam di saat kedua anak kami sudah tertidur lelap ;

Bahwa pagi-pagi ketika kedua anak kami belum bangun Penggugat sudah meninggalkan rumah dan Tergugat selaku istri tidak tahu menahu pergi ke mana, pulanginya sampai larut malam, atau tidak pulang beberapa hari, jadi sama sekali tidak ada waktu buat kedua anaknya. Kalau Tergugat menanyakan kepada Penggugat perginya ke mana, Penggugat malah marah-marah, apa lagi kalau Tergugat sudah menyinggung soal Nafkah hidup, Penggugat semakin marah dan mengatakan bahwa saya bukan Pegawai Negeri Sipil, pendapatan saya tidak menentu setiap bulannya dan ini jugalah yang sering disampaikan oleh ibu Penggugat agar Tergugat tidak terlalu banyak menuntut karena suami kamu bukan Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat memohon ke hadapan Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Percerain ini, kiranya dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - *Welo Adinata Widi Gau, laki-laki, lahir di Palopo tanggal 14-4-2014, dan sudah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 ;*
 - *Dwifa Bessang Tandi Gau, laki-laki, lahir di Palopo tanggal 29-4-2020, masih Balita ;*Diasuh dan tinggal bersama Tergugat serta dibiayai oleh Penggugat dengan Tergugat sampai kedua anak tersebut bisa mandiri ;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2014 melalui Pernikahan Kusus di Gereja Toraja Jemaat Elim Palopo oleh Pdt. Ida Theresia Toban, S.Th.,MM, yang selanjutnya Perkawinannya

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



dicatatkan melalui pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7373-KW-27012014-0001, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan bahwa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai batas waktu kedua anak tersebut bisa mandiri ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk menyampaikan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palopo untuk diterbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat ;

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat maka Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2022 dan Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap bagian dari putusan ini yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 7373-KW-270120140001 tanggal 30 Januari 2014 diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 08/BPM-JEP/C-2/1/2014 tanggal 25 Januari 2014 diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwifa Bessang Tandi Gau Nomor 7373-LT-14072020-0014 tanggal 15 Juli 2020 diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Welo Adinata Widi Gau Nomor 7373-LT-02102014-0018 tanggal 2 Oktober 2014 diberi tanda P- 4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. Nomor 7373082303170001 tanggal 16 Juli 2020 diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P- 2, P- 3, P-4 dan P- 5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Adolfin Guling, S.Pd.SD, menerangkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dijemaat Elim Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena pilihan sendiri ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi sampai melahirkan anak pertama;
- Bahwa setelah pergi dari rumah saksi mereka tinggal di rumah tante Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah saksi karena pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang jadi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah pernah teman Penggugat datang menemui Penggugat disitulah Tergugat marah-marah sambil mengumpat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak Desember 2021;
- Bahwa Setelah pindah dari rumah tantenya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari hanya ikut -ikut organisasi dan kalau ada kegiatan baru ada gajinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali pindah kontrakan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang;



2. Saksi Alvian Tandi Gau, menerangkan;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yakni yang pertama namanya Welo dan yang kedua adalah Dwiva;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa setelah dari rumah saya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa Pada waktu tinggal dirumah saksi mereka biasa bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu hari natal tahun 2021;
- Bahwa Pada waktu Tergugat keluar dari rumah saksi dia bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Pada waktu keluar dari rumah Tergugat berjanji bahwa tidak mau lagi datang kerumah Saksi ;
- Bahwa Tergugat yang biasa duluan marah dan kalau marah biasa tendang lemari;
- Bahwa pada waktu bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai Penggugat pulang kerumah Saksi gara-gara bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Penggugat sehari-hari ikut organisasi di lembaga adat, dan kalau ada kegiatan baru ada honorinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi sepakat kalau Penggugat dan Tergugat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat pada pokoknya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 08/BPM-JEP/C-2/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Welo Adinata Widi Gau Nomor 7373-LT-02102014-0018 tanggal 2 Oktober 2014 diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwifa Bessang Tandi Gau Nomor 7373-LT-14072020-0014 tanggal 15 Juli 2020 diberi tanda T- 3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 7373-KW-270120140001 tanggal 30 Januari 2014 diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. Nomor 7373082303170001 tanggal 16 Juli 2020 diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 7373085012860002 tanggal 12 Juni 2017 diberi tanda T- 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi Desi Mengkanna**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena pada waktu mereka menikah saksi berada di Papua;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena pilihan sendiri ;
 - Bahwa setahu saksi, ada2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan mereka;
 - Bahwa Pada waktu saksi datang dari Papua Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah atau pisah rumah sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat pulang ke orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kos bersama anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya masalah rumah tangganya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kalau ribut saksi pergi nanti redah baru saya pulang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah Tergugat menanyakan masalah gaji ke Penggugat namun Penggugat marah-marah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dimusyawarahkan dalam pihak keluarga ;
- Bahwa saya setuju kalau mereka cerai dari pada tidak akur dalam rumah tangga;
- Bahwa dari pihak gereja tidak pernah didamaikan ;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat bahwa sudah tidak cinta lagi sama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan kakak;
- Bahwa Saya tidak pernah bicara dengan orang tua mengenai rumah tangga mereka ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa pernah saya tanya Tergugat kenapa mau cerai dan Tergugat jawab masalah gaji Penggugat tidak terus terang;

2. Saksi Peri Bunga Sampe, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sempo dan H. Sempo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yakni yang pertama namanya Welo dan yang kedua adalah Diva;
- Bahwa Setahu saksi, masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat mau cerai karena Tergugat Pernah cerita bahwa dia menanyakan masalah gaji kepada penggugat tetapi Penggugat marah;
- Bahwa saya pernah melihat bertengkar waktu mereka tinggal dirumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lama tinggal dirumah saya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu bertengkar anaknya masih kecil;
- Bahwa mereka bertengkar karena masalah uang belanja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Lembaga Adat Seko;
- Bahwa menurut Terugat rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat pada pokoknya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas para pihak yang turut dibenarkan saksi Penggugat, bahwa Tergugat berdomisili di Jl. Pongsimpin RT.001/RW. 001 Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo maka Pengadilan Negeri Palopo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (Vide pasal 1 huruf b dan c jo. Pasal 21 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya membantah dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBG yang berbunyi : barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan



hak atau keadaan itu, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pembuktian oleh Penggugat, dan selanjutnya akan mempertimbangkan tentang bukti dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti tujuan perkawinan di sini bukan hanya tujuan dari segi keperdataan saja akan tetapi tujuan di sini lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat spiritual, yaitu hubungan harmonis antara kedua manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang pelaksanaannya sesuai dengan agama masing-masing ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan maka suami isteri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kebahagiaan spiritual dan materil. Agar tujuan dan citacita perkawinan itu dapat tercapai maka setiap anggota keluarga khususnya suami isteri dituntut agar dapat menciptakan stabilitas dalam keluarga sehingga keharmonisan akan tetap terjaga dalam rumah tangga karena ini merupakan modal utama tercapainya tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Andre Anggreawan Tandil Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 7373-KW-270120140001 tanggal 30 Januari 2014 yang bersesuaian dengan bukti T.4 serta bukti P.2 berupa Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Andre Anggreawan Tandil Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 08/BPM-JEP/C-2/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang bersesuaian pula dengan bukti T.1, yang telah pula diperkuat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2014 telah melaksanakan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Elim Palopo oleh Pendeta Ida Theresia Toban, S.Th,MM kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa dikuatkan pula oleh bukti P.5 yang bersesuaian dengan bukti T.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. Nomor 7373082303170001 tanggal 16 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang bersesuaian dengan bukti T.2 dan T.3 yang telah pula diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama WELO ADINATA WIDY GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 14 April 2014 dan DWIFA BESSANG TANDI GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut sudah tidak bahagia dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan mohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dapat dikabulkan apabila perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sedemikian rupa menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak harmonis lagi yang tidak dapat lagi diharapkan rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya dari keterangan Saksi Adolfina Guling, S.Pd.SD dan Saksi Alvia Tandigau yang merupakan ibu dan adik dari Penggugat, menurut Para saksi tersebut bahwa diawal menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan ibu Penggugat sampai Tergugat melahirkan anak pertama, pada waktu tinggal di rumah ibu Penggugat, diantara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, dimana hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut. Menurut para saksi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah pernah teman Penggugat datang menemui Penggugat disitulah Tergugat marah-marah sambil mengumpat, selain itu pernah juga saksi Alvia melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu hari natal tahun 2021, Tergugat yang biasa duluan marah dan kalau marah biasa tendang lemari dan pada waktu bertengkar, Tergugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat sampai Penggugat pulang kerumah ibu Penggugat gara-gara bertengkar. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan menyebabkan Tergugat keluar dari rumah Ibu Penggugat, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis mengambil kesimpulan tentang pembuktian dari Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang dalil bantahan dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak sependapat, sebab dari sekian dalil alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, tidak satupun dalil alasan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan lebih cenderung ke *dalil alasan yang dibuat-buat saja oleh Penggugat* ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti dari Tergugat baik bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.1 berupa Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H. dan Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 08/BPM-JEP/C-2/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 dan bukti T.4 yang berhubungan dengan bukti P.1 dan P.2, seperti yang telah dipertimbangkan di atas maka bukti T.1 dan T.4 tersebut telah membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.2 dan T.3 yang sama dengan bukti P.3 dan P.4 yang telah dipertimbangkan di atas maka bukti T.2 dan T.3 tersebut dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.5 yang sama dengan bukti P.5 yang telah dipertimbangkan di atas maka bukti T.5 tersebut dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.6 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari Sandarapa', S.H. Nomor 7373085012860002 tanggal 12 Juni 2017, dimana menurut majelis hanya menerangkan tentang identitas diri dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi Tergugat akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya dari keterangan Saksi Desi Mengkanna dan Saksi Peri Bunga Sampe, menurut saksi Desi Mengkanna tersebut bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kos namun saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya langsung menghindar, setahu saksi Desi Mengkanna masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah Tergugat tanyakan masalah gaji ke Penggugat namun Penggugat marah-marah, demikian juga saksi Peri Bunga Sampe menerangkan bahwa Setahu saksi, masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat mau cerai karena Tergugat Pernah cerita bahwa dia tanyakan masalah gaji kepada penggugat tetapi Penggugat marah dan saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu mereka tinggal di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama ini memang sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan perselisihan tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya pengertian perkawinan pada pokoknya tidak hanya dilihat dari segi ikatan lahirnya saja, tetapi sekaligus juga ikatan pertautan kebathinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami istri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami istri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana atau keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa peraturan perundang – undangan tidak merumuskan bobot / kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** dengan pertimbangan berbunyi “**Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah**

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga menurut Majelis **Petitum Kedua** beralasan hukum dikabulkan yakni menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** gugatan Penggugat, yang memohon agar dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama WELO ADINATA WIDY GAU dan DWIFA BESSANG TANDI GAU, Tetap berada dibawa asuhan Penggugat dan Tergugat, majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana di amanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak” ;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai namun nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggungan kedua orang tuanya sesuai dengan pasal 45 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis **Petitum Ketiga** mengenai Hak asuh anak yang diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk **Petitum keempat** Penggugat yang mohon Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo agar di daftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ini, maka menurut Majelis hal tersebut sudah merupakan kewajiban Pengadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap petitum tersebut Majelis Hakim nyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Palopo, maka pencatatan perceraianya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan pengiriman salinan putusan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plp



perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan perceraian adalah merupakan kewajiban hukum setiap penduduk yang mengalami perceraian, maka meskipun tidak diajukan sebagai petitum gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam amar putusan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tambahan redaksi pada petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara seyogyanya adalah Tergugat, namun oleh karena Penggugat dalam Petitum meminta Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Andre Anggreawan Tandi Gau, S.H.**) dan Tergugat (**Lestari Sandarapa, S.H.**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7373-KW-27012014-0001, tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 1) WELO ADINATA WIDY GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 14 April 2014;
 - 2) DWIFA BESSANG TANDI GAU, anak laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 29 April 2020;berada dibawa didikan dan asuhan Penggugat dan Tergugat;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2022** oleh kami **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** dan **H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan, pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2022**, oleh **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.** dibantu oleh **Hariffudin** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hariffudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya leges	: Rp.	10.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	30.000,00
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya materai	: Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah);